

Kajian Normatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

(Study of Normatif About Rights Civil of External Child of Marriage According in Islamic Law)

Insan Tajali Nur

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur

email: insan.tn@gmail.com

ABSTRAKSI

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sehingga dapat dianalisa bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 dapat dilaksanakan berupa menciptakan hak atau kewenangan tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam arti Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum berupa hak keperdataan anak diluar nikah. Tetapi perlu diingat hak keperdataan anak diluar nikah berbeda dengan hak keperdataannya dengan anak yang sah.

Kata Kunci : hak keperdataan, anak luar nikah, Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The Decision of Court of Constitution is adjectively final so could be analyzed that the decision of Court of Constitution case number 46/ PUU-VIII/ 2012 could be implemented by creating right of some authority to the parties who has importance. In the concern of decision of court of constitution give the protective rule of law such civil right of illegitimate child. Yet, the things need to be remembered is the civil right of illegitimate child is different from legitimate child.

Key Words : civil right, illegitimate child, islamic law, decision of court of constitution

PENDAHULUAN

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat

pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang perkawinan telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.¹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Mengingat tujuan perkawinan adalah

¹ Penjelasan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami tetapi karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Kemudian hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan

rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.³

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pemohon Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar. Pemohon menggugat Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1 tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sementara Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Kedua norma inilah yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan pada 17 Februari 2012 melalui Putusan No 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan menambahkan frasa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Sebenarnya dalam hukum perdata maupun hukum Islam anak yang diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga ibu. Beberapa pakar memberikan pendapatnya seperti HM Nurul

² *Ibid*

³ *Ibid*

Irfan, berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang mengarah ke pembagian harta ayah kepada anak di luar nikah. Tapi, pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan menurut konsep dasar hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat ketimbang anak perempuan. Sebab, warisan menurut konsep dasar hukum Islam memiliki syarat seperti adanya nasab atau hubungan sah menurut pernikahan. Nasab sendiri adalah keturunan darah atau hubungan-hubungan kekerabatan di dalam Islam melalui pernikahan yang sah atau melalui pengakuan seorang laki-laki bahwa itu anaknya yang diikuti dengan adanya bukti-bukti DNA dan tes darah.⁴

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka penulisan artikel ini membahas mengenai "apakah dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 anak diluar nikah memiliki hak yang sama pada Hak Keperdataan menurut kategori hukum Islam?" dan "apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/ PUU-VIII/ 2010 bersifat mengikat berkekuatan hukum dan final bagi pihak lainnya?".

Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Berbeda Dengan anak Sah Menurut Hukum Islam

Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahirannya. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan

minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan⁵. Berdasarkan bunyi dalam Al-Qur'an surah al-Ahqaaf ayat (15): "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...". Dalam surah Luqman ayat (14): "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya: ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun...".

Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak dirinci dalam ayat ini, beberapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui. Dan Ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusui selama 2 tahun (24 bulan). Ayat ini dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusui yang disebut secara global dalam ayat disebut pertama di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusui, sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan. Menurut Soedaryo Soimin dalam dalam Fitria Noor Hata, "Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya".⁶

Menurut Aswadi Syukur dalam bukunya " Intisari Hukum Perkawinan dan

⁴ <http://anggara.org/2012/02/21/melihat-putusan-mk-tentang-anak-luar-kawin/>

⁵ Diakses melalui http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/status_hukum_dan_Hak_Anak.pdf

⁶ Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46 (diakses melalui http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/status_hukum_dan_Ha_kAnak.pdf.)

Keluargaan dalam Fikih Islam” dikutip dari Fitriani Noor Hata menyebutkan bahwa para *fukaha* menetapkan suatu tenggang kandungan yang terpendek adalah 180 hari.⁷ Seluruh mazhab fikih, baik mazhab Sunni maupun Syi’ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal penghitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan Mazhab Hanafiah dihitung dari waktu akad nikah. Menurut mayoritas Ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.⁸ Maka berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama seperti pendapat mayoritas ulama, adalah tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya.

Dalam hal ini Wahbah az-Zuhulaili dalam *Asywadie Syukur* dikutip oleh Fitriani Noor Hata berpendapat, anak tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada suami perempuan itu.⁹ Tidak sahnya seorang anak untuk dinisbahkan kepada suami ibunya, mengandung pengertian bahwa anak itu dianggap sebagai anak yang tidak legal, tidak mempunyai nasab, sehingga tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya.

Untuk memastikan bahwa anak apakah sungguh-sungguh anak ayahnya (dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah,

⁷ Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Keluarga dalam Fikih Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985), hlm. 32. (diakses melalui [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/status_hukum_dan Ha kAnak.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/status_hukum_dan_Ha kAnak.pdf).)

⁸ H. M. Zuffran Sabrie, 1998, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 65 (diakses melalui [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/status_hukum_dan Hak Anak.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/status_hukum_dan_Hak Anak.pdf).)

⁹ *Ibid.*, hlm. 67-68.

para *fukaha* (ahli-ahli Fikih) menetapkan ada tiga dasar/ kategori yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah anak yang sah atau tidak:

1. Tempat Tidur Yang Sah (*Al-Firasyus Shahih*)
Yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya.

Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu:

- a. Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh.
- b. Tenggang kandungan terpendek adalah 6 bulan sejak akad nikah dilangsungkan
- c. Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut.

2. Pengakuan

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat:

- a. Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya.
- b. Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya.
- c. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakui.

Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu sebagai anak sah dari yang mengakuinya.

3. Saksi

Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang

sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.

Dari uraian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan semenjak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

Memang menurut para ahli fikih, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, dan dalam hal ini adalah ayah kandung.¹⁰ Dari uraian tersebut di atas, tergambar bahwa hak anak hasil dari perkawinan wanita hamil terhadap orang tuanya menurut Hukum Islam adalah apabila anak yang dilahirkan itu lebih dari enam bulan kehamilan dari pernikahan yang sah antara ibu dan laki-laki yang menikahinya, maka segala hak-hak anak tersebut di atas juga melekat dengan sendirinya dan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka menurut hukum Islam anak tersebut bukan anak yang sah, sehingga hak-hak tersebut di atas tidak dihubungkan dengan sang ayah, hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

¹¹ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 79.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Materi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara garis besar adalah:

1. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.
2. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.
3. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya

terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

4. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Anak yang diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga ibu. Beberapa pakar memberikan pendapatnya seperti HM Nurul Irfan berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang mengarah ke pembagian harta ayah kepada anak di luar nikah.¹² Tapi, pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan menurut konsep dasar hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat ketimbang anak perempuan. Sebab, warisan menurut konsep dasar hukum Islam memiliki syarat seperti adanya nasab atau hubungan sah menurut pernikahan. Nasab sendiri adalah keturunan darah atau hubungan-hubungan kekerabatan di dalam Islam melalui pernikahan yang sah. Atau, melalui pengakuan seorang laki-laki

bahwa itu anaknya yang diikuti dengan adanya bukti-bukti DNA dan tes darah. Walaupun bukti-bukti DNA menyatakan anak tersebut ada pertalian darah dengan ayah tetapi Hukum Islam memiliki berbagai kriteria untuk memastikan bahwa mereka memang ayah dan ibu dengan cara yang belum dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. seperti tempat tidur yang sah (*al-firasyus shahih*), pengakuan dan saksi. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 bukan jalan satu-satunya anak yang diluar nikah (anak sumbang) ketika ingin mengakui atau sudah diakui adanya hubungan darah dengan ayah belum tentu menerima hak waris atau mereka dapatkan hak seperti anak yang sah. Sebenarnya kalau kita cermati pasal 210 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bagi anak diluar nikah bisa mendapatkan harta dari ayah bisa jadi dalam bentuk wasiat,berwujud hibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta ayah dari anak luar nikah.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Mengikat, Berkekuatan Hukum dan Final Bagi Pihak Lainnya

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pada para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya (pihak pemohon), namun juga mengikat dan harus ditaati setiap warga negara di wilayah Indonesia. Asas ini tercermin dari ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur

¹² <http://anggara.org/2012/02/21/melihat-putusan-mk-tentang-anak-luar-kawin/>

¹³ Abdurrahman, "Op.cit.", hlm. 164.

lain.¹⁴ Hal demikian berbeda dengan putusan Mahkamah Agung bersifat *inter partes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkungannya merupakan peradilan umum.¹⁵

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sehingga berkaitan erat dengan kekuatan hukum mengikat. Hal ini secara harfiah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum masing-masing. Frase final dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai mengeratkan dan menyatukan.¹⁶

Perlu dicermati bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat belum tentu bersifat final, sedangkan putusan yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum dapat dipastikan telah mempunyai daya hukum yang mengikat (*inkracht van gewijde*). Misalnya, mengenai perkara pidana yang telah dijatuhkan sebuah putusan pada tingkat pertama di pengadilan negeri yang telah lebih dari jangka waktu 14 hari atau tidak dilakukannya upaya hukum banding oleh terpidana, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum mengikat. Namun, putusan tersebut tidak bersifat final karena ketika pada suatu hari ditemukan bukti baru (*novum*) yang menyatakan orang yang bersangkutan (terpidana) tidak terlibat dalam tindak pidana, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kepada Mahkamah Agung. PK tersebut diajukan agar hakim mengoreksi putusan yang telah dijatuhkan pada tingkat pertama agar dijatuhkan putusan bahwa terpidana tersebut tidak bersalah.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka frasa "...putusannya bersifat final dan mengikat" tidak dapat dilepaskan dari frasa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir...".¹⁷ Apabila kita cermati, maka dapat ditafsirkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan terakhir. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan secara berjenjang melalui dua ruang, yaitu pada tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Frase "...putusannya bersifat final" merupakan penegasan dari frase "...terakhir...", sedangkan frase "...pada tingkat pertama..." tidak adanya ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final adalah putusan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan pada tingkat pertama tidak adanya ketentuan bersifat final. Atas dasar tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi sangat dimungkinkan dapat diajukan kembali kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji konstitusionalitasnya, mengingat dalam beberapa hal justru putusan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat menghindarkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Helza Nova Lita berpendapat kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang

¹⁴ Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 22.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm. 317.

¹⁷ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk *judicial review* bukan membuat aturan Undang-Undang atau hukum baru karena itu kewenangan legislatif dan lembaga eksekutif. Memang terkadang ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi kewenangannya. Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan membatalkan suatu Undang-Undang jika bertentangan dengan Konstitusi. Namun bukan berarti perubahan dampak putusan Mahkamah.¹⁸ Mengingat Mahkamah Konstitusi disini dapat bertindak sebagai *negative legislator* (boleh mengabulkan atau menolak permohonan) bahkan dapat meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan atau kewenangan.¹⁹

Sehingga dapat dianalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 46/ PUU-VIII/ 2010 dapat dilaksanakan berupa menciptakan hak atau kewenangan tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam arti Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 46/ PUU-VIII/ 2010 memberikan perlindungan hukum berupa hak keperdataan anak diluar nikah. Tetapi perlu diingat hak keperdataan anak diluar nikah berbeda dengan hak keperdataannya dengan anak yang sah karena menurut hukum Islam pemberlakuan anak luar nikah dan anak sah harus terpisah karena menyangkut pembagian harta waris, perwalian, dan silsilah keluarga. Adapun yang membedakan keduanya dapat dilihat dari sisi persyaratan berupa tali perkawinan, pengakuan, dan saksi.

PENUTUP

Hak anak hasil dari perkawinan wanita hamil terhadap orang tuanya menurut Hukum Islam adalah apabila anak yang dilahirkan itu lebih dari enam bulan kehamilan dari

pernikahan yang sah antara ibu dan laki-laki yang menikahinya, maka segala hak-hak anak tersebut di atas juga melekat dengan sendirinya dan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka menurut hukum Islam anak tersebut bukan anak yang sah, sehingga hak-hak tersebut di atas tidak dihubungkan dengan sang ayah, hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final adalah putusan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan pada tingkat pertama tidak adanya ketentuan bersifat final. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk *judicial review* bukan membuat aturan undang-undang atau hukum baru karena itu kewenangan legislatif dan lembaga eksekutif. Namun bukan berarti perubahan dampak putusan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan hal atau aturan baru, melainkan dibuatnya suatu peraturan baru tetap harus melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hak keperdataan anak luar nikah berbeda dengan anak sah menurut Hukum Islam. Mahkamah Konstitusi tersebut memang mengarah ke pembagian harta ayah kepada anak di luar nikah. Tapi, pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan menurut konsep dasar hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat ketimbang anak perempuan. Sebab, warisan menurut konsep dasar hukum Islam memiliki syarat seperti adanya nasab atau hubungan sah menurut pernikahan. Nasab sendiri adalah keturunan darah atau hubungan-hubungan kekerabatan di dalam Islam melalui pernikahan yang sah, maka anak diluar nikah hanya mendapatkan hibah saja.

¹⁸ <http://irmadevita.com/category/notariat>

¹⁹ Bambang Sutioyoso, *Op.cit.*, hlm. 101.

<http://irmadevita.com/category/notariat>
<http://ustadzkholid.com/fiqih/status-anak-zina/>

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama Al-Quran

Literatur

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 46/PUU-VIII/2010.

Website

<http://anggara.org/2012/02/21/melihat-putusan-MahkamahKonstitusi-tentang-anak-luar-kawin/>

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/status_hukum_dan_Ha_kAnak.pdf.)